

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK. 327505909670015, lahir di Bandung tanggal 9 September 1967, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya Romulo Silaen, S.H. M.H., Richard Yosafat, S.H, dan Mahendra Hadi Wibowo, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Romulo Silaen & Partners yang beralamat di LMPP Building Lantai 2 Jalan K.H. Wahid Hasyim No.10 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 07 Juni 2018, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta tanggal 9 Mei 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, berdomisili di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M., Andi Faisal, S.H., M.H. dan Usman, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Latif Usman & Rekan yang beralamat di Jalan Danau Dibawah No. 36 B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, Telp. (021) 5746646, 5703632, Fax. (021) 57950653, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 07

Agustus 2018, semula **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5198/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 04 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon/Penggugat DR;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon/Tergugat DR;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat DR tidak dapat diterima (*niet onvankerlyk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat DR sejumlah Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Mengutip pula segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 *Hijriyah* Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk membuka kemxxx persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara;
 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengirimkan berkas perkara ini beserta turunan putusan sela

kepada Pengadilan Agama Bandung, dengan perintah agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud diatas, segera mengirimkan kemxxx berkas tersebut beserta berita acara sidang pemeriksaan tambahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya berkas perkara ini;

3. Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa untuk melakukan maksud Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah membuka kemxxx persidangan perkara tersebut untuk melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 05 November 2018 dengan beberapa kali persidangan yang terakhir pada tanggal 04 Februari 2019;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan ternyata Pemohon untuk mempertahankan permohonannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, mereka tinggal bersama di rumah sendiri di Bekasi;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun lalu mulai goyah karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka tetapi mendengar cerita dari Pemohon ketika Saksi menginap di rumah Pemohon bahwa rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak punya anak ketiga yang disebabkan karena Termohon emosional dan sulit dinasehati dan juga cerita dari anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Fathan bahwa kedua orang tuanya sering bertengkar;
 - Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pada tahun

2016 dan Saksi lihat Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, sebagai contoh: jika Saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon, tidak pernah diajak ngobrol bahkan sampai Saksi mau pulang, Termohon tidak keluar dari kamarnya meskipun sudah diberitahu oleh Pemohon dan juga sewaktu Pemohon dan Termohon pulang dari menunaikan ibadah haji, Termohon tidak ngobrol dan diam saja padahal Saksi yang menjaga anak-anak mereka sewaktu mereka pergi berhaji;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Termohon mengapa ia bersikap seperti itu kepada Saksi karena takut dianggap ikut campur masalah rumah tangga mereka;
 - Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pertengahan tahun 2016 dan tinggal dengan anaknya di Jakarta kemudian diikuti Termohon pulang ke Bandung tinggal di rumahnya di Buah Batu, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan Saksi tidak sanggup lagi untuk merukukunkan mereka;
2. Saksi kedua Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak berperkara karena Saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, kedua pihak berperkara membina rumah tangga di rumah sendiri di Bekasi;
 - Bahwa semula rumah tangga kedua pihak berperkara rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak melihat sendiri mereka bertengkar, namun ketika Saksi menginap di rumah mereka di Bekasi, tampak mereka jarang ngobrol, berangkat kerja sendiri-sendiri dan saat makan bersama Termohon tidak ikut padahal Termohon ada di rumah;

- Bahwa penyebab perselisihan mereka Saksi dengar dari Pemohon karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan sewaktu Saksi menjemput ibu Pemohon dirumah Pemohon dan Termohon sampai ibu Pemohon mau pamit pulang Termohon tidak keluar dari kamarnya. Setiap lebaran Termohon selalu mendahulukan orang tuanya daripada orang tua Pemohon, sejak beberapa tahun terakhir ini komunikasi Termohon dengan keluarga Pemohon sudah tidak baik dan sejak tahun 2016 Pemohon selalu lebaran dengan keluarga Pemohon tidak bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama anaknya, kemudian tahun 2017 Termohon pulang ke Bandung dan tinggal di Buah Batu, hingga sekarang mereka tidak bersatu lagi sebagai suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan agar mereka rukun kemxxx;
3. Saksi ketiga Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Bekasi, di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sopir Pemohon sejak tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak dan mereka tinggal bersama di rumah sendiri di Bekasi;
 - Bahwa sejak Saksi bekerja di rumah Pemohon tiga tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi sering mendengar mereka bertengkar sewaktu Saksi mencuci mobil, Termohon marah-marah kepada Pemohon dengan suara keras sampai kedengaran di tempat Saksi mencuci mobil tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berangkat kerja

bersama, Saksi selalu mengantar Termohon dan anak-anak baru kemudian menjemput Pemohon dan Saksi pernah dimarahi Termohon dengan mengatakan bilang sama “ bos kamu sontoloyo anaknya sakit”;

- Bahwa Pemohon bersama Saksi pernah datang ke Bandung menjemput anaknya yang kedua tetapi tidak diijinkan oleh Termohon untuk masuk ke rumah bahkan Pemohon sampai dilempari oleh Termohon. Termohon mencurigai Pemohon mempunyai wanita lain karena Termohon pernah menanyakan kepada saksi apakah di tempat golf ada wanita lain bersama Pemohon dan Saksi jawab tidak ada.;
 - Bahwa kedua pihak berperkaranya sudah tidak serumah lagi sejak satu tahun lalu hingga sekarang Saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon;
4. Saksi keempat Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah sendiri di Bekasi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, mereka tidak lagi tinggal bersama di Bekasi, mereka sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Jakarta sedangkan Termohon pulang ke Bandung, mereka sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Pemohon sekitar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mengupayakan agar mereka rukun kemxxx;

Bahwa Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, di persidangan telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah sendiri di Bekasi dan telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini dua orang anak tinggal bersama Pemohon sedangkan anak yang ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun lalu mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selalu ada wanita idaman lain dalam kehidupan Pemohon dan setiap ada masalah Pemohon selalu menghentikan memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari Termohon bahwa Pemohon telah melakukan pelecehan seksual kepada pembantu rumah tangganya, namun setelah musyawarah keluarga, Pemohon dimaafkan dan rukun lagi, kemudian terjadi lagi yang diketahui Termohon dari chatting-chatting dan foto-foto di Media Sosial milik Pemohon bahwa Pemohon sering berhubungan dengan wanita lain setelah bermain golf;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena pada tahun 2016 Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Jakarta di apartemen bersama anaknya, kemudian karena takut sendirian satu tahun kemudian Termohon terpaksa meninggalkan kediaman bersama di Bekasi dan pulang ke Bandung tinggal di rumahnya di Buah Batu, hingga sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon tetap menafkahi anak yang tinggal dengan Pemohon sedangkan untuk Termohon dan anak yang ada pada Termohon sering kali dihentikan oleh Pemohon setiap ada masalah dan setelah dilaporkan ke Komnas Perempuan dan Perlindungan anak baru Pemohon mengirimkan nafkah lagi walaupun jumlahnya tak menentu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk merukunkan kedua pihak berperkaranya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
2. Saksi kedua Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kebumen, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi pernah bekerja di rumah Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999 sampai tahun 2006 sebagai baby sitter untuk mengurus ketiga orang anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis di rumah sendiri di Bekasi, namun sejak tahun 2006 keharmonisan tersebut mulai goyah karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak melihat mereka bertengkar, tetapi sewaktu masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Bekasi, Saksi sering melihat mereka saling diam, tidak bertegur sapa dan beberapa kali Saksi melihat Termohon menelpon sambil menangis sepertinya habis bertengkar tetapi Saksi tidak tahu siapa yang ditelpon Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah melakukan pelecehan seksual terhadap pembantu mereka yang masih gadis, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita pembantu tersebut yang merupakan teman sekerja sesama pembantu, dia mengeluh kepada Saksi bahwa tubuhnya sering dipegang-pegang oleh Pemohon, kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Termohon sehingga terjadilah kumpul keluarga dan Pemohon dan Termohon rukun lagi, namun ternyata Pemohon tidak berubah, selingkuh lagi tetapi Saksi tidak tahu dengan wanita yang mana;
 - Bahwa Saksi berhenti bekerja di rumah Pemohon sejak tahun 2007 karena anak-anaknya sudah besar tetapi hubungan Saksi dengan Termohon tetap baik, setiap ada masalah dengan Pemohon, Termohon selalu menceritakan kepada Saksi melalui telpon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pulang ke Bandung bersama anaknya yang paling kecil, tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan mereka pisah rumah;
3. Saksi ketiga Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Tangerang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, mereka membina rumah tangga di rumah sendiri di Bekasi;
 - Bahwa semula rumah tangga mereka rukun, namun sejak lima tahun lalu keharmonisan mereka mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa menurut Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena sudah tidak ada kecocokan, sedangkan menurut Termohon karena selalu ada wanita lain dalam kehidupan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu, Termohon bersama anaknya yang ketiga telah pulang ke Bandung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan Pemohon sebesar RP85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa selama Termohon di Bandung, Pemohon tidak menafkahnya secara layak, Saksi pernah menegur Pemohon agar tidak hanya memperhatikan kedua anak yang bersama Pemohon tetapi juga harus memperhatikan Termohon dan seorang anak yang ada pada Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan karenanya Saksi lebih setuju mereka bercerai karena Pemohon tidak pernah berubah bahkan cenderung kasar kepada Termohon dan Termohon juga sudah tidak mau kemxxx bersatu dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dalam

tingkat pertama;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta pertimbangan hukumnya dan Berita Acara Sidang Tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding dalam posita permohonannya yang menyatakan bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, tidak lagi saling mencintai dan menghormati antara satu dengan yang lain dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Oktober 2016, bahkan sejak bulan Juli 2017 Termohon Konvensi/Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Bekasi. Dalil Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, secara tidak langsung telah diakui oleh Termohon Konvensi/Terbanding hanya saja menurut

Termohon Konvensi/Terbanding yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut justru karena tindakan dan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding, diantaranya Pemohon Konvensi/Pembanding telah berulang kali melakukan hubungan dan berkomunikasi mesra dengan beberapa wanita bahkan apabila terjadi perselisihan Pemohon Konvensi/Pembanding sering mengumbar emosi dan melakukan KDRT secara psikis kepada Termohon Konvensi/Terbanding, hal ini sebagaimana terungkap dalam jawaban tertulis Termohon Konvensi/Terbanding poin 4 sampai dengan poin 9;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 2016 kedua pihak berperkara sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Terbanding dan dalil Pemohon Konvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2017 Termohon Konvensi/Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Bekasi dan pulang ke Bandung telah pula diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Terbanding namun hal tersebut dilakukan oleh Termohon Konvensi/Terbanding karena Pemohon Konvensi/Pembanding telah lebih dahulu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Bekasi sejak tanggal 19 November 2016 sebagaimana tersebut dalam jawaban tertulis Termohon Konvensi/Terbanding poin 10 dan 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti P.6 dan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Pembanding dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya bahkan dikuatkan pula oleh alat bukti T.3 s/d. T.12 dan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah pisah rumah setidaknya sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah saling mengumbar kesalahan dan kelemahan masing-masing sebagaimana dalam alat-alat bukti tertulis di atas, maka sudah tipis harapan bagi kedua pihak berperkara untuk bisa melanjutkan membina rumah tangga dan karenanya salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut tidak berhasilnya Mediator merukunkan kemxxx Pemanding dan Terbanding dan gagalnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi yang merupakan keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan. Lagi pula telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan rukun kemxxx, karena suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kemxxx, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan apabila rumah tangga sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka hati keduanya sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah

tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal. 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dinilai sudah tepat dan benar, karenanya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin mengucapkan

talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam petitum kedua permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon Konvensi agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama, karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban Panitera Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu rumusannya menyatakan bahwa perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon Konvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi agar Pengadilan menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima dengan alasan gugatan rekonvensi tersebut kabur dan tidak jelas karena:

1. Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan tidak pernah mendalilkan agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama dalam perkawinan dibagi dua;
2. Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan tidak pernah mendalilkan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian hak atas harta bersama tersebut;

3. Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan tidak pernah mendalilkan mengenai lelang dihadapan umum terhadap harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi jika tidak dapat dibagi secara natura atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima, karena meskipun alasan-alasan eksepsi tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam posita gugatan rekonvensi namun hal tersebut telah disinggung secara sekilas pada halaman 9 Jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, lagi pula alasan-alasan eksepsi tersebut merupakan konsekuensi logis dari gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan mutatis mutandis dianggap termasuk pula dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat beberapa obyek sengketa yang merupakan akibat dari perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas akibat dari perceraian tersebut patut untuk dipertimbangkan dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut satu persatu sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madhiah (nafkah terhutang) sebesar Rp 30.000.000,00 x 19 bulan =

Rp 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau tersebut karena Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah ke anak-anak maupun Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya angka 13 dan 14 menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan secara langsung uang nafkah/uang tunai kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan melalui rekening di Bank Mandiri dan Buku Tabungannya dipegang oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ATM nya saja untuk mengambil uang nafkah dan sekitar 5 tahun terakhir ini yaitu semenjak tahun 2014 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering mencicil uang nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5 Juta setiap minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas yang dikuatkan oleh alat bukti P.7 s/d. P.9 dan P.11 s/d. P.16, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan (nafkah) anak, namun demikian dalam keadaan tertentu bilamana Bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b tersebut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Edisi Revisi 2013 angka 15 f halaman 157 menyatakan bahwa mengingnt nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami, terlebih lagi dalam kasus ini Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kewajibannya sebagai ayah dari ketiga anak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madhiyah (nafkah lampau) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi kecuali kalau Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari, dengan demikian terlepas dari Penggugat Rekonvensi masih haid atau tidak, maka waktu tunggu (iddah) bagi Penggugat Rekonvensi adalah selama 90 hari atau selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi selaku bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) selama masa iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena antara kedua pihak berperkara tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan besaran nafkah iddah

tersebut dengan memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah selama masa iddah sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, namun demikian kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dinilai tidak sepadan dengan harkat dan martabat Tergugat Rekonvensi sebagai bekas isteri Penggugat Rekonvensi yang berdasarkan pengakuannya dan alat bukti P.10 serta keterangan saksi-saksi mempunyai penghasilan sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) perbulan, oleh karena itu dengan memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup wajar dan adil besaran nafkah iddah tersebut ditetapkan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, sehingga nafkah iddah seluruhnya selama tiga bulan = Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi selaku bekas isteri berhak mendapatkan pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi selaku bekas suami;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah sekedar pemberian biasa dari seorang bekas suami kepada bekas isteri yang dicerai tetapi lebih dari itu, mut'ah merupakan suatu pemberian yang sangat berarti bagi seorang bekas isteri sebagai penghiburan atas kesedihan yang dialaminya akibat dicerai oleh suaminya, oleh karena itu mut'ah haruslah merupakan pemberian yang bernilai bagi si bekas isteri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas mut'ah tersebut sangat tidak sebanding dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan juga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu merujuk kepada pendapat Abu Zahrah dalam bukunya Ahwalusy-Syakhshiyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dimana Abu Zahrah menyatakan yang terjemahannya sbb.:

*"Jika talak itu dalam keadaan ba'da dukhul tanpa kerelaannya, bagi isteri itu berhak mendapatkan mut'ah berupa **nafkah satu tahun** sesudah selesainya masa iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang dianalogikan dengan nafkah iddah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup pantas dan layak serta adil bila uang mut'ah tersebut ditetapkan sebesar Rp 25.000.000,00 per bulan sehingga keseluruhannya menjadi sebesar 12 bulan X Rp. 25.000.000,00 = Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dipertimbangkan di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas pemeliharaan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir di Bandung pada tanggal 10 Januari 2006 akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan dan alat bukti tertulis P.5 dan T.14 telah terbukti bahwa dari perkawinan kedua pihak berperkara telah diperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 09 April 1999;

2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 24 Oktober 2001;
3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 10 Januari 2006;

Menimbang, berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan telah terdapat fakta bahwa anak pertama Anak pertama Pemohon dan Termohon, (umur 20 tahun) dan anak kedua Anak kedua Pemohon dan Termohon, (umur 18 tahun) tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, sedangkan anak ketiga Anak ketiga Pemohon dan Termohon, (umur 13 tahun) tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa secara de facto anak pertama dan kedua yang telah berumur 20 tahun dan 18 tahun sejak kedua pihak berperkara pisah rumah tahun 2016 telah tinggal bersama Tergugat Rekonvensi selaku ayah mereka, sedangkan anak ketiga yang bernama Anak ketiga Pemohon dan Termohon, saat ini telah berumur 13 tahun tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena ketiga orang anak kedua pihak berperkara tersebut telah mumayyiz dan berhak menentukan pilihannya untuk tinggal bersama Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, meskipun secara formil ketiga anak tersebut tidak pernah ditanya di muka persidangan akan tinggal bersama siapa, tetapi kenyataannya selama kedua pihak berperkara berpisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang anak pertama dan kedua telah tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan anak ketiga telah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka dapat dianggap bahwa ketiga anak tersebut telah menentukan pilihannya dan anak ketiga yang bernama Anak Pemohon dan Termohon telah merasa nyaman tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlonah) atas anak ketiga yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak ketiga yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan yang hak pemeliharannya dipegang Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan semua anak yang belum dewasa menjadi tanggung jawab ayahnya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari ketiga orang anak kedua pihak berperkara harus bertanggung jawab atas nafkah (biaya pemeliharaan) ketiga orang anak tersebut, baik anak pertama bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon dan anak kedua bernama Anak kedua Pemohon dan Termohon, yang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi maupun anak ketiga bernama Anak ketiga Pemohon dan Termohon, yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak yang bernama Anak ketiga Pemohon dan Termohon, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak berperkara tentang besarnya nafkah anak ketiga tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan besarnya nafkah anak tersebut berdasarkan kebutuhan dasar anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimal anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan perbulan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang harus menafkahi ketiga orang anaknya sampai dewasa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup wajar dan adil nafkah (biaya pemeliharaan) anak ketiga yang bernama Anak Pemohon

dan Termohon tersebut sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya inflasi setiap tahun, maka nafkah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa karena anak ketiga yang bernama Anak ketiga Pemohon dan Termohon, tersebut hak pemeliharaannya berada di tangan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama akan dipertimbangkan satu persatu sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan permohonan agar diletakkan sita marital atas harta bersama kedua pihak berperkara dan permohonan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut satu persatu terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Penggugat Rekonvensi atas permohonan sita marital tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar harta bersama yang menjadi obyek sengketa antara kedua pihak berperkara tidak dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar meletakkan sita marital atas harta bersama kedua pihak berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita marital tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas karena tidak terdapat alasan yang merugikan dan membahayakan dari perbuatan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut, bahkan sebaliknya justru Penggugat Rekonvensi lah yang berupaya menyembunyikan harta bersama, yaitu berupa kendaraan roda empat/mobil merk Nissan Juke 1,5 A/T, tahun pembuatan 2012, warna silver metalik No. Polisi B.xxxKKT atas nama kepemilikan Terbanding, No. BPKB : I-10652283 (fisik mobil, BPKB dan STNK dipegang oleh Penggugat Rekonvensi),

namun obyek tersebut tidak dimasukkan oleh Penggugat Rekonvensi ke dalam harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas dan tegas apa yang menjadi dasar kekhawatiran Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan sita marital tersebut dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut satu persatu dan diawali dengan gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Kota Bekasi, tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi, bukti kepemilikan berupa Sertifikat HGB No. 4022 seluas 216 M², akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui bahwa obyek sengketa tersebut benar sebagai harta bersama tetapi masih belum lunas dan masih terkait hutang KPR di Bank Mandiri yang masih memiliki sisa 55 (lima puluh lima) bulan cicilan dengan cicilan perbulan sebesar Rp11.033.697,00 (sebelas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan alat bukti T.29 berupa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4022 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4587, terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama kedua pihak berkara karena diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 53/2009 tanggal 29 Mei 2009 sewaktu kedua pihak berperkara sudah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, namun demikian karena berdasarkan lampiran dari alat bukti T.29 tersebut berupa Adendum 1 Perjanjian Kredit Mandiri KPR Top Up Nomor CSF.CLN/CLBC.Bks.296/PK/KPR1/2009 ternyata obyek sengketa tersebut pembeliannya menggunakan fasilitas KPR dan karenanya masih dijadikan jaminan pinjaman KPR di Bank Mandiri selama 120 bulan terhitung mulai

pembayaran pertama tanggal 29 Agustus 2012 dengan angsuran sebesar Rp9.490.072,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh dua rupiah) dan selanjutnya besarnya angsuran perbulan disesuaikan dengan suku bunga Bank yang berlaku dan Bank berhak untuk mengubah tingkat suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijakan Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, salah satu yang termasuk harta bersama tidak berwujud berupa kewajiban adalah hutang;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Hibiskus 2/B-6-15 Bekasi tersebut dibeli dengan fasilitas KPR Bank Mandiri dan sampai saat ini belum lunas, karena masih terikat sebagai jaminan hutang dan jumlah hutangnya yang tersisa yang seharusnya juga jadi hutang bersama tidak bisa ditentukan jumlahnya secara pasti karena terkait fluktuasi suku bunga Bank sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut hakekatnya belum merupakan milik penuh kedua pihak berperkara dan bersifat premature jika dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo. Dengan demikian terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sampai dengan terbebasnya obyek tersebut dari agunan bank, hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 521 K/AG/2017, tanggal 20 September 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014 yang abstraksi hukumnya menyatakan: *“Oleh karena bukti kepemilikan obyek sengketa dijadikan agunan, sehingga status obyek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan Bukti Kepemilikan (SHM) telah diserahkan kemxxx oleh Bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (premature)”*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah berikut bangunan, seluas 350 m², atas nama Tergugat

Rekonvensi terletak di Kota Bandung, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 350 m² berikut bangunan di atasnya sebagaimana tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama kedua pihak berperkara, namun demikian obyek sengketa tersebut masih terikat pinjaman di Bank Permata dan masih tersisa 55 bulan cicilan dengan nominal cicilan setiap bulan sebesar Rp23.477.503,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan alat bukti T.33 berupa fotocopi kwitansi pembelian rumah dan tanah obyek sengketa dan Surat Keterangan Ketua RT., telah terbukti bahwa tanah dan rumah obyek sengketa dibeli oleh kedua pihak berperkara dari pemilik sebelumnya bernama Ian Rahadian H pada tanggal 12 Juni 2014 sewaktu kedua pihak berperkara telah dan masih terikat perkawinan yang sah, namun demikian berdasarkan alat bukti P.21 berupa fotocopy Persetujuan Fasilitas KPR Syariah dari Bank Permata, tertanggal 13 Mei 2014, P.22 dan P.23 berupa fotocopy rekening Permata Bank Syariah telah membuktikan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah di Bandung tersebut dibeli dengan fasilitas KPR Syariah Permata Bank Syariah dengan jangka waktu selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan. Hal ini membuktikan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa tersebut masih terikat sebagai agunan di Permata Bank Syariah, sehingga pada hakekatnya obyek sengketa tersebut belum merupakan milik penuh kedua pihak berperkara dan bersifat premature jika dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014 dan Nomor 521 K/AG/2017, tanggal 20 September 2017 gugatan terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sampai dengan terbebasnya obyek tersebut dari agunan bank;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas Satu unit Apartemen Xxx, yang terletak di Kav. 27 Tebet Jakarta Selatan, Type Studio, unit S Lt. 12 seluas 28,99 m², An. Tergugat Rekonvensi, Surat Pembelian

Apartemen No. 082/SP-CV/VI/10, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tertulisnya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut tidak ada lagi karena telah ditukar dengan Satu unit Apartemen xxx, yg terletak di Jakarta Selatan, Type 1 BR, unit U, Lt. 18 seluas 46 m²;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada gugatannya tersebut, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya atas obyek sengketa yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.27 dan T.28 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa kedua pihak perkara telah membeli obyek sengketa berupa satu unit Apartemen Xxx, yg terletak di Jakarta Selatan, Type Studio, unit S Lt. 12 seluas 28,99 m² tetapi yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi bahwa obyek sengketa tersebut saat ini sudah tidak ada lagi karena sudah dialih tangankan dengan cara tukar tambah dengan Satu unit Apartemen Xxx, yang terletak di Jakarta Selatan, Type 1 BR, unit U, Lt. 18 seluas 46 m² yang lebih luas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.27 dan T.28 tersebut hanya membuktikan bahwa kedua pihak berperkara telah membeli obyek sengketa tetapi tidak membuktikan bahwa sampai saat ini obyek sengketa tersebut masih merupakan milik kedua pihak berperkara, sedangkan Tergugat Rekonvensi berdasarkan alat bukti P.17 yang diajukan di persidangan telah berhasil membuktikan kebenaran dalil sangkalannya bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit Apartemen xxx Type Studio Unit S Lantai 12 telah ditukar tambah dengan 1 (satu) unit Apartemen Cervino Village, Unit U, Lantai 18, Luas 46,62 m², yang terletak di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berupa Satu unit Apartemen xxx, yg terletak di Jakarta Selatan, Type Studio, unit S Lt. 12 seluas 28,99 m², harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berupa Satu unit Apartemen xxx, yg terletak di Jakarta Selatan, Type 1 BR, unit U, Lt. 18 seluas 46 m2, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama kedua pihak berperkara, namun demikian obyek sengketa tersebut masih terikat pinjaman di Bank BTN yang masih memiliki sisa 16 (enam belas) bulan cicilan dengan nominal cicilan per bulan sebesar Rp.3.474.300,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan cicilan ke Pengembang sebanyak 10 kali cicilan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa obyek sengketa tersebut milik kedua pihak berperkara hanya saja sampai saat ini obyek sengketa tersebut masih terikat pinjaman di Bank BTN dan Pengembang;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan dan tidak pula mengajukan alat bukti untuk menyangkal dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut masih terikat pinjaman di Bank BTN, sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti P.25 dan P.26, yang membuktikan bahwa obyek sengketa masih terikat pinjaman dengan Bank BTN dan Pihak Pengembang;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut masih terikat sebagai agunan pinjaman di Bank dan juga masih terikat pinjaman dengan pihak Pengembang, maka pada hakekatnya obyek sengketa tersebut belum merupakan milik penuh kedua pihak berperkara dan bersifat premature jika dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014 dan Nomor 521 K/AG/2017, tanggal 20 September 2017

gugatan terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sampai dengan terbebasnya obyek tersebut dari agunan bank;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas sebidang Tanah Kebun seluas $\pm 3.310 \text{ m}^2$ dibelakang rumah yg terletak di belakang rumah xxx, di Kab. Bandung, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyangkal dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari orang tua Tergugat Rekonvensi untuk Tergugat Rekonvensi dan saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan bahwa dalam tanah seluas 3310 m^2 ada yang dibeli Tergugat Rekonvensi dari adiknya dengan ditukar mesin pabrik milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi dan karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas $\pm 3.310 \text{ m}^2$ tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas Kepemilikan anggota klub xxx, An. Tergugat Rekonvensi, No. member KSJ 1304 Jumlah uang member RP20.662.500,00 (dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa kepemilikan tersebut tidak dapat diuangkan dan karenanya tidak dapat dibagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa iuran sebagai anggota Klub xxx sebesar Rp20.662.500,00 (dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dijadikan poin untuk digunakan menginap gratis pada berbagai Hotel/Resort di Klub xxx dan pada bulan Mei 2017 Tergugat Rekonvensi tanpa izin Penggugat Rekonvensi telah mentraktir Dian perempuan kesayangannya beserta teman-teman Dian menginap di Hawaii Resort xxx dengan menghabiskan 1178 poin sehingga sampai saat ini masih tersisa 3487 poin dan masa berlaku penggunaan poin akan berakhir tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan alat bukti T.34 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memang benar menjadi anggota Klub Xxx dengan harga pembelian membership sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Akomodasi selama 10 tahun sebesar Rp20.312.500,00 sehingga jumlah seluruhnya iuran sebesar Rp20.662.500,00 (dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara tersebut di atas dan keterangan dalam alat bukti T.34, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keanggotaan di Klub xxx tersebut untuk masa 10 sepuluh) tahun dan iuran keanggotaan tersebut dikonversikan dalam bentuk sejumlah poin dan dapat dipergunakan untuk berbagai fasilitas dari Klub xxx dan poin yang tersisa dapat digunakan dalam 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya masa keanggotaan tanggal 31 Januari 2019, hal ini mengindikasikan bahwa 12 bulan setelah berakhirnya masa keanggotaan maka poin yang tersisa akan hangus dengan kata lain poin-poin yang tersisa tidak dapat diuangkan kembali dan apabila tidak digunakan maka akan hangus dengan sendirinya 12 bulan setelah berakhirnya keanggotaan pada Klub xxx tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas iuran keanggotaan pada Klub xxx tersebut tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas Mobil Merk Nissan Type Serena 2.0 Highway Star At, tahun pembuatan 2013, warna hitam, No. Polisi. B xxx KZJ, No. BPKB K-1 0752981, atas nama Pembanding. dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan pula dengan alat bukti P.27 dan P.28, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa berupa satu buah mobil Merk Nissan Type Serena 2.0 Highway Star At, tahun pembuatan 2013, warna hitam, No. Polisi. B xxx KZJ, No. BPKB K-1 0752981, atas nama Pembanding. adalah harta bersama kedua pihak berkara dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada kedua pihak berperkara sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas sebuah mobil Merk Mercedes Benz Type C 200 A/T (W205) CKD, tahun pembuatan 2016, warna abu metalik, No. Polisi. B xxx KAC, No. STNK: 15984751/MJ/ 2016, atas nama Pembanding (Tergugat Rekonvensi) dan dikuasai Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan inventaris kantor yang diberikan PT. xxx kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan nota kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan PT. xxx, karena itu obyek sengketa tersebut tidak termasuk harta bersama kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa tersebut telah disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan untuk itu Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.30 berupa fotocopy STNK mobil obyek sengketa, fotocopy bukti penyerahan kendaraan, fotocopy surat dari Panin Bank mengenai saldo pinjaman kredit dan foto-foto mobil obyek sengketa;

Menimbang, bahwa alat bukti T.30 yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena kepemilikan atas suatu kendaraan bermotor hanya bisa dibuktikan dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), sebaliknya berdasarkan alat bukti P.19 berupa Nota Kesepakatan Pemberian Fasilitas Anggota Direksi telah membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan fasilitas/inventaris kantor yang diberikan PT. Ketrosden Triasmitra kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berupa sebuah mobil Merk Mercedes Benz Type C 200 A/T (W205) CKD, tahun pembuatan 2016, warna abu metalik, No. Polisi. B xxx KAC, No. STNK: 15984751/MJ/ 2016, atas nama Pembanding., harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx, atas nama Pembanding, dengan nomor rekening: 3011359190, jumlah saldo Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa benar ada tabungan di Bank xxx sebagaimana di gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tetapi Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti P.29 yang menyatakan bahwa saldo Rekening Tabungan tersebut per 7 Maret 2018 sebesar Rp.71.276.341,38 (tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun simpanan tabungan di Bank xxx tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi, namun karena terdapat perbedaan jumlah saldo dan jumlah saldo menurut Penggugat Rekonvensi jauh lebih besar dari saldo menurut Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi

harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalilnya tentang besarnya saldo tabungan di Bank xxx tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran jumlah saldo tabungan tersebut sebesar Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bersama berupa simpanan tabungan di Bank xxx tersebut mempunyai saldo per 7 Maret 2018 sebesar Rp.71.276.341,38 (tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh delapan rupiah) sesuai dengan alat bukti P.29 yang diajukan Tergugat Rekonvensi, dan karenanya simpanan tabungan di Bank xxx sebesar Rp.71.276.341,38 (tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh delapan rupiah) patut untuk ditetapkan sebagai harta bersama kedua pihak berperkara dan masing-masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama berupa simpanan/tabungan di beberapa bank sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 025.01.12776.14.2, dengan jumlah saldo Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
2. Simpanan tabungan/Deposito di Bank BTN Batara An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 00054-01-50-005356-8, dengan jumlah saldo Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Simpanan tabungan/Deposito di Bank Permata Tbk An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 4109581203, dengan jumlah saldo Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
4. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx Jakarta Ambassador An. Pembanding, nomor rekening: 124.00.0439099-4, dengan jumlah saldo Rp.534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
5. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx, An. Pembanding., nomor rekening: 1560100243262, dengan jumlah saldo sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

6. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Pembanding, dengan nomor rekening: 122.00.0562015.1, dengan jumlah saldo sebesar US \$.10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika);
 7. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Pembanding, nomor rekening: 0244305233, dengan jumlah saldo sebesar Rp.43.376.574,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa benar ada harta bersama kedua pihak berperkaranya berupa simpanan tabungan pada berbagai bank sebagaimana tersebut di atas, namun saldonya tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, melainkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 025.01.12776.14.2, berdasarkan alat bukti P.30, jumlah saldo per 19 Maret 2018 sebesar Rp.7.538.851,62 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu koma enam puluh dua rupiah);
2. Simpanan tabungan/Deposito di Bank BTN xxx An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 00054-01-50-005356-8, berdasarkan alat bukti P.31, jumlah saldo per 24 Maret 2018 sebesar Rp4.867.817,65 (empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas koma enam puluh lima rupiah);
3. Simpanan tabungan/Deposito di Bank Permata Tbk An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 4109581203, berdasarkan alat bukti P.32 dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, jumlah saldo per 23 Maret 2018 sebesar Rp7.402.404,00 (tujuh juta empat ratus dua ribu empat ratus empat rupiah);
4. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Pembanding, nomor rekening: 124.00.0439099-4, berdasarkan alat bukti P.33, jumlah saldo per 19 Maret 2018 sebesar Rp4.025.510,65 (empat juta dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh koma enam puluh lima rupiah);

5. Simpanan tabungan/Deposito di xxx, An. Pembanding., nomor rekening: 1560100243262, berdasarkan alat bukti P.33, jumlah saldo per 28 Februari 2018 sebesar Rp.449.914.917,92 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua rupiah);
6. Simpanan tabungan/Deposito di Bank Mandiri An. Pembanding, dengan nomor rekening: 122.00.0562015.1, berdasarkan alat bukti P.34 jumlah saldo per 18 Maret 2018 sebesar US \$.1,060.74 (seribu enam puluh koma tujuh puluh empat US dolar);
7. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Pembanding, nomor rekening: 0244305233, berdasarkan alat bukti P.35, jumlah saldo sebesar Rp361.578,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun simpanan tabungan di beberapa Bank sebagaimana tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, namun karena terdapat perbedaan jumlah saldo menurut Penggugat Rekonvensi dengan saldo menurut Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalilnya tentang jumlah saldo dari beberapa simpanan tabungan di berbagai Bank tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalilnya tentang jumlah saldo dari masing-masing rekening simpanan/tabungan di beberapa Bank tersebut berarti Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya tentang jumlah saldo dari masing-masing rekening simpanan/tabungan pada beberapa bank tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bersama berupa simpanan tabungan pada beberapa bank tersebut dapat ditetapkan jumlah saldo masing-masing rekening adalah sebesar sama dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang diperkuat alat bukti P.30 s/d. P.35 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka rekening simpanan/tabungan pada beberapa bank di bawah ini:

1. Simpanan tabungan/Deposito di xxx An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 025.01.12776.14.2, jumlah saldo 19 Maret 2018 sebesar Rp.7.538.851,62 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu koma enam puluh dua rupiah);
2. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 00054-01-50-005356-8, jumlah saldo per 24 Maret 2018 sebesar Rp4.867.817,65 (empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas koma enam puluh lima rupiah);
3. Simpanan tabungan/Deposito di xxx An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 4109581203, jumlah saldo per 23 Maret 2018 sebesar Rp7.402.404,00 (tujuh juta empat ratus dua ribu empat ratus empat rupiah);
4. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Pembanding, nomor rekening: 124.00.0439099-4, jumlah saldo per 19 Maret 2018 sebesar Rp4.025.510,65 (empat juta dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh koma enam puluh lima rupiah);
5. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx, An. Pembanding., nomor rekening: 1560100243262, jumlah saldo per 28 Februari 2018 sebesar Rp.449.914.917,92 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua rupiah);
6. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Pembanding, dengan nomor rekening: 122.00.0562015.1, jumlah saldo per 18 Maret 2018 sebesar US \$1.060.74 (seribu enam puluh koma tujuh puluh empat US dolar);
7. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Pembanding, nomor rekening: 0244305233, jumlah saldo sebesar Rp361.578,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Adalah harta bersama kedua pihak berperkara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa simpanan/tabungan pada beberapa bank tersebut di atas, saat ini dikuasai oleh Tergugat

Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama berupa simpanan/tabungan pada beberapa bank sebagai berikut :

1. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Pembanding, dengan nomor rekening: 064.01.76969.40.7, dengan jumlah saldo sebesar RP.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Simpanan Tabungan NIAGA Pendidikan atas nama Pembanding QQ Anak ketiga Pemohon dan Termohon, dengan nomor rekening: 064.01.76969.40.3. dengan jumlah saldo sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Simpanan Tabungan NIAGA Pendidikan atas nama Pembanding QQ Anak kedua Pemohon dan Termohonffendi, dengan nomor rekening: 064.01.76969.40.4. dengan jumlah saldo sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx Nomor Rekening : 00121.01.01.001160.5. dengan jumlah saldo sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama berupa simpanan/tabungan pada beberapa bank sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyangkal keberadaan simpanan/tabungan tersebut karena simpanan/tabungan pada beberapa bank tersebut di atas telah ditutup pada tahun 2011 dan saat ini sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama berupa simpanan/tabungan pada beberapa bank sebagaimana tersebut di atas telah disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi dan karenanya gugatan Penggugat

Rekonvensi atas harta bersama berupa simpanan/tabungan pada beberapa bank di bawah ini, harus ditolak:

1. Simpanan tabungan/Deposito di xxx An. Pemanding, dengan nomor rekening: 064.01.76969.40.7, dengan jumlah saldo sebesar RP.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Simpanan Tabungan NIAGA Pendidikan atas nama Pemanding QQ Anak ketiga Pemohon dan Termohon, dengan nomor rekening: 064.01.76969.40.3. dengan jumlah saldo sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Simpanan Tabungan NIAGA Pendidikan atas nama Pemanding QQ Anak kedua Pemohon dan Termohonffendi, dengan nomor rekening: 064.01.76969.40.4. dengan jumlah saldo sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx Nomor Rekening : 00121.01.01.001160.5. dengan jumlah saldo sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas kepemilikan saham pada perusahaan berikut ini:

1. Saham PT. Xxx, atas nama Pemegang Saham Pemanding., sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham, dengan nilai sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Saham PT. xxx, atas nama Pemegang Saham Pemanding., sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Saham PT. xxx, atas nama Pemegang Saham Pemanding., sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama berupa saham pada tiga perusahaan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa saham sebagaimana dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya, karena yang benar adalah kedua pihak berperkara hanya memiliki

2 (dua) lembar saham yang terdiri dari: 1 (satu) lembar saham pada PT. xxx dan 1 (satu) lembar saham pada PT. xxx, sedangkan saham pada PT. xxx sebanyak 1 (satu) lembar sudah dijual;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi telah mengakui sebagian dan menyangkal sebagian atas kepemilikan saham sebagaimana dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang disangkal dan Tergugat Rekonvensi juga harus dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya atas kepemilikan saham pada tiga perusahaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini berarti Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P.36 s/d P.41 dan berdasarkan alat bukti P.36 berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. xxx yang dibuat oleh Notaris Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H dan P.37 berupa fotocopy surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya memiliki 1 (satu) lembar saham senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada PT. Xxx, selanjutnya berdasarkan alat bukti P.38 berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Xxxyang dibuat oleh Notaris I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn. dan P.39 berupa fotocopy surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI, telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya memiliki 1 (satu) lembar saham senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada PT. xxx, sedangkan berdasarkan alat bukti P.40 berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. xxx, yang dibuat oleh Notaris I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn. dan P.41 berupa fotocopy perjanjian Jual Beli Saham tanggal 27 Oktober 2016 antara Pemandang dengan xxx, telah membuktikan bahwa saham milik Pemandang (Tergugat Rekonvensi) pada PT. Xxx sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah dijual xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti dan harus ditetapkan bahwa kedua pihak berperkara mempunyai harta bersama berupa saham pada PT. Xxx sebanyak 1 (satu) lembar saham senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada PT. Xxx sebanyak 1 (satu) lembar saham senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masing-masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas seperdua dari harta bersama berupa saham tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama berupa Mobil Merk Nissan Juke 1,5 A/T, tahun pembuatan 2012, warna silver metalik, No. Polisi. B xxxKKT An. Pembanding., No. BPKB: 10652283 (Fisik mobil, STNK dan BPKB dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi) yang diungkapkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik/Jawabannya atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa mobil Nissan Juke yang berada ditangan Penggugat Rekonvensi baik fisik mobil maupun STNK dan BPKB nya sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama kedua pihak berperkara, tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Mobil Merk Nissan Juke 1,5 A/T, tahun pembuatan 2012, warna silver metalik, No. Polisi. B xxx KKT An. Pembanding., No. BPKB: 10652283 tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama kedua pihak berperkara dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapat seperdua bagian atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata harta bersama berupa mobil Nissan Juke sebagaimana tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi seperdua bagian atas harta bersama tersebut dan apabila

tidak bisa dilaksanakan pembagian secara Natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada kedua pihak berperkara sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat Rekonvensi atas sita marital telah ditolak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka petitum ke 11 (sebelas) gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa alat bukti kedua pihak berperkara yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung a quo tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus batalan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5198/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 04 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir di Bandung tanggal 10 Januari 2006 berada ditangan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah/biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);
5. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - 5.1. Satu buah mobil Merk Nissan Type Serena 2.0 Highway Star At, tahun pembuatan 2013, warna hitam, No. Polisi. B xxx KZJ, No. BPKB K-1 0752981, atas nama Pembanding;
 - 5.2. Simpanan tabungan di Bank xxx nomor rekening: 3011359190 dengan saldo per 7 Maret 2018 sebesar Rp.71.276.341,38 (tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh delapan rupiah);

- 5.3. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 025.01.12776.14.2, dengan saldo 19 Maret 2018 sebesar Rp.7.538.851,62 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu koma enam puluh dua rupiah);
- 5.4. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 00054-01-50-005356-8, dengan saldo per 24 Maret 2018 sebesar Rp4.867.817,65 (empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas koma enam puluh lima rupiah);
- 5.5. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Tergugat Rekonvensi (Pembanding), nomor rekening: 4109581203, dengan saldo per 23 Maret 2018 sebesar Rp7.402.404,00 (tujuh juta empat ratus dua ribu empat ratus empat rupiah);
- 5.6. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Pembanding, nomor rekening: 124.00.0439099-4, dengan saldo per 19 Maret 2018 sebesar Rp4.025.510,65 (empat juta dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh koma enam puluh lima rupiah);
- 5.7. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx, An. Pembanding., nomor rekening: 1560100243262, dengan saldo per 28 Februari 2018 sebesar Rp.449.914.917,92 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua rupiah);
- 5.8. Simpanan tabungan/Deposito di Bank xxx An. Pembanding, dengan nomor rekening: 122.00.0562015.1, dengan saldo per 18 Maret 2018 sebesar US \$.1,060.74 (seribu enam puluh koma tujuh puluh empat US dolar);
- 5.9. Simpanan tabungan/Deposito di Bank BNI Cabang Dukuh Bawah An. Pembanding, nomor rekening: 0244305233, dengan saldo sebesar Rp361.578,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- 5.10. Saham pada PT. Xxx sebanyak 1 (satu) lembar saham senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- 5.11.Saham pada PT. Xxx sebanyak 1 (satu) lembar saham senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan masing-masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas seperdua bagian dari harta bersama yang tersebut dalam dictum kelima di atas;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum kelima di atas dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada kedua pihak berperkara sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 8. Menetapkan Mobil Merk Nissan Juke 1,5 A/T, tahun pembuatan 2012, warna silver metalik, No. Polisi. B xxx KKT An. Pembanding., No. BPKB: 10652283 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 9. Menetapkan masing-masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas seperdua bagian dari harta bersama yang tersebut dalam dictum ke delapan di atas;
 10. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum ke delapan di atas dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada kedua pihak berperkara sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 11. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek berupa:
 - 11.1. sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kota Bekasi, tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi, bukti kepemilikan berupa Sertifikat HGB No. 4022 seluas 216 M²;
 - 11.2. sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 350 m², atas nama Tergugat Rekonvensi, terletak di Kota Bandung;

11.3.Satu unit Apartemen xxx, yg terletak di Kav. 27 Tebet Jakarta Selatan, Type 1 BR, unit U, Lt. 18 seluas 46 m²;

12.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Kamis** tanggal **11 April 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Sya'ban 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arief Saefuddin S.H., M.H.** dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 13 Agustus 2018 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,00,-
<u>JUMLAH</u>	:	Rp. 150.000,00,-

